

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
- (5) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari kepala-kepala Seksi Teknis lapangan, yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani;
 - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (6) Jumlah Kepala Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (7) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah kepala-kepala Dusun.
- (8) Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 2 (dua) Dusun dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan kondisi di Desa.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;
 - d. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa;
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya sendiri.
- b. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah desa.
- d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat didesa.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan urusan rumah tangga desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure staf Pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Desa berfungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsure pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala seksi teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa.
 - a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dalam Rapat Baperdes.
 - b. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Camat.

- c. Pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban tugas Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan ketentuan-ketentuan lainyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut Bupati Kabupaten Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara
Tanggal 19 September 2000 Nomor 08 Seri D

SEKERTARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Ir. H. MARAMIS SYUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 08